



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Bhayangkara Kode Pos 78852, ☎ disdukcapil.kayongutarakab.go.id ✉ disdukcapil_kku@yahoo.com
☎ 0811-5674-776 🌐 disdukcapil.kku 📺 disdukcapil.kku

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR: 470 /40.1/2022

TENTANG

TIM PENILAI REWARD DAN PUNISHMENT KEPADA APARATUR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara untuk mewujudkan pelayanan terbaik di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga mampu memberikan pelayanan publik bagi pengguna jasa pelayanan dan berkinerja yang baik maka perlu diberikan Reward dan Punishment Kepada Aparatur Jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang pembentukan TIM Penilaian Reward dan Punishment Kepada Aparatur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang peraturan pemerintah atas perubahan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang

pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/26.M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Kayong Utara nomor 6 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kayong Utara nomor 26 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020; tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 09);
Peraturan Bupati Kabupaten Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara; dan

MEMUTUSKAN:

Untuk Tim Penilaian Reward dan Punishment untuk dan Kepada Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Kayong Utara;
Untuk Tim Penilaian Reward dan Punishment dimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah Tim penilai pemberian Reward sebagai bentuk apresiasi kepada prestasi tertentu yang diberikan baik oleh dan dari organ ataupun suatu lembaga baik berupa material ataupun . Punishment adalah bentuk hukuman yang diberikan sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak pilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan.

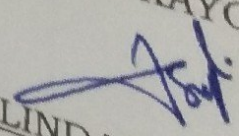
Kriteria penilaian evaluasi pemberian reward dan punishment sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dinyatakan dengan angka dan keterangan sebagai berikut:

- a. 91 - ke atas : Sangat Baik
- b. 76-90 : Baik
- c. 62-75 : Cukup
- d. 51-60 : Kurang
- e. 50-ke bawah : Buruk

Pelayanan yang dimaksud tidak hanya pelayanan kepada masyarakat akan tetapi pelayanan antar bidang dan sekretariat lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini di adakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal, 16 - 1 - 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA


ASLINDA, S.Hut., M.M.
Pembina TK.I
NIP.19791223 200501 2 012

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR TAHUN 2022

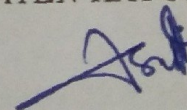
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI REWARD DAN
PUNISMENT KEPADA APARATUR DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA

TIM PENILAI REWARD DAN PUNISMENT KEPADA APARATUR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
3	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Wakil Ketua
4	Kabid Pelayanan Administrasi Kependudukan	Sekretaris
5	Kassubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal, 16 - 1 - 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA



ASLINDA, S.Hut., M.M.
Pembina TK.I
NIP.19791223 2005012 012

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR TAHUN 2022

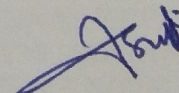
TENTANG TATA CARA PENILAI REWARD DAN
PUNISMENT KEPADA APARATUR DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA

JENJANG PENILAI REWARD DAN PUNISMENT KEPADA APARATUR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Jabatan Yang Dinilai	Pejabat Penilai	Atasan Pejabat Penilai
1.	Staf Disdukcapil	1. Sekretaris 2. Kabid PIAK 3. Kabid Pelayanan Adminduk 4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kepala Dinas Disdukcapil

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal, 16 - 1 - 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA



ASLINDA, S.Hut., M.M.
Pembina TK.I

NIP.19791223 200501 2 012

LAMPIRAN III :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR TAHUN 2022

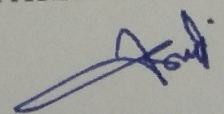
TENTANG KRITERIA / KERJA PENILAI KEPADA
APARATUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAYONG UTARA

KRITERIA/KERJA PENILAI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	ASPEK	INDIKATOR PERTIMBANGAN PENILAI	BOBOT PENILAI
1	Absensi Kehadiran	Jumlah disiplin kehadiran dari Jam masuk kantor dan pulang kantor, ketidak hadirannya harus melampirkan surat ijin/ surat cuti.	25
2	Kinerja	Tersedianya laporan Kinerja harian.	25
3	Disiplin Pakaian	Kerapian kesesuaian pakaian dengan hari jam kerja.	25
4	Loyalitas	Ketaatan dan kesopanan kepada atasan.	25

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal, 16 - 1 - 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA


ASLINDA, S.Hut., M.M.

Pembina TK.I

NIP. 19791223 200501 2 012